

ABSTRAK

Dalam putusan nomor 1/pis.sus-anak/2020/PN.Kfm, Putusan Nomor 15/Pid.sus-anak/2020/PN.Plw, Putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2020/PN.Tpg, Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2020/PN. WNG, yang mana pelakunya anak telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan melanggar Pasal 81 Ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016, Perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak akan tetapi pentuhan pidananya berbeda dari segi jenis pidana dan juga ukuran pidana, dan yang menjadi permasalahan adalah apa yang menjadi dasar pemidanaan hakim dalam putusan tersebut sehingga menghasilkan pidana yang berbeda.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas, dan penyelenggaraan peradilan anak, pemidanaan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari keempat putusan tersebut setiap hakim memiliki perbedaan dalam memasukkan aspek non yuridis sebagai dasar pemidanaanya, dan disparitas terjadi dikarenakan hakim mengulas pertimbangannya, dengan memasukkan berbagai aspek, kedua hasil litmas, ketiga penuntut umum dan penasehat hukum yang melalui tuntutan dan pledoinya agar anak dijatuhi pidana sesuai petitumnya, keempat factor jenis kelamin hakim, hakim perempuan cenderung memberikan pidana pembinaan dibanding hakim laki-laki yang memberikan pidana penjara.

Kata Kunci : Disparitas Pidana, Dasar Pemidanaan, Pelaku Anak

ABSTRACT

On Judgementt number 20/pid.sus-anak/2020/PN. Kfm, verdict 15/Pid.sus-anak/2020/PN.Plw, verdict Number 20/Pid.sus-Anak/2020/PN.Tpg, verdict number 10/Pid.sus-Anak/2020/PN. WNG. the prisoner is a child, and committing criminal act deliberately persuading the child to rape with her, and breaking article 81 paragraph 2 on child protection, howofer there is a different in giving sentence on straft mart and straft short, the problem is what the basis for the conviction of the judge in the decision resulting in a different sentence.

Disparity of sentencing is the application the different sentence for same criminal act or for the criminal act which are dangerous in nature can be compared without legal justification. And the juvenile criminal justice system, and conviction refers to law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

For the four judgement, every judges has the differend in include judges consideration fron non juridical aspects, second from the result of social research, third from requisitor and pledoi in order the child got lenient sentencing, four from the gender of judges, male judges more inclined give a serious sentence, but the female judges more give lenient sentence.

Keywords: Disparity of sentencing, based of punishment, Child Offender

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1	1
1.1 Posisi Kasus.....	1
1.2 Cara -cara tindak pidana dilakukan	8
1.3 Pertimbangan Hakim	12
1.4 Putusan Hakim	13
1.5 Isu Hukum	13
BAB 2	14
2.1 Tinjauan Pengertian Disparitas Pidana, Faktor-Faktor dan Dampak	14
2.2 Tindak Pidana dan Tindak Pidana Persetubuhan	17
2.2.1 Tindak Pidana	17
2.2.2 Tindak Pidana Persetubuhan	18
2.3 Sistem Peradilan Anak	23
2.3.1 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	23
2.3.2 Proses Penyelesaian Anak yang berkonflik dengan hukum	
26../Music/SKRIPSI_LAILUL new-6.docx - _Toc58116118	
2.4 Pemidanaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum	29
2.5.1 Teori Tujuan Pemidanaan	29
2.5.2 Dasar Pemidanaan	32
BAB 3	39

3.1	Analisis Disparitas Putusan	45
3.2	Analisa Dasar Pemidanaan Hakim	45
BAB 4		72
4.1	Kesimpulan.....	72
4.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74